




SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru adalah Unit Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.



8. Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola pada BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru yang terdiri atas kepala, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pegawai adalah pegawai pada BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru.
10. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
13. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Insentif adalah imbalan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang bersumber dari pendapatan jasa layanan Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru.
16. Pendapatan jasa layanan adalah pendapatan jasa layanan pada Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya yang besarnya ditetapkan berdasarkan tarif, kapitasi dan pendapatan jasa layanan lainnya.
17. Bonus atas prestasi adalah tambahan pendapatan jasa layanan yang diberikan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
18. Pesangon adalah imbalan yang diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas.
19. Pensiun adalah tunjangan hari tua sebagai balas jasa terhadap pegawai Negeri Sipil yang purna tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan pada Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru dan memberikan nilai tambah produksi terhadap pendapatan jasa layanan.
21. Pelayanan tidak langsung adalah pelayanan yang mendukung berjalannya pelayanan langsung.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian remunerasi pada BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja sumberdaya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan berdasar pada prinsip efisiensi dan produktivitas.



### BAB III SISTEM REMUNERASI

#### Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

#### Pasal 4

Sistem remunerasi mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, beban kerja, kinerja dan jumlah aset yang dikelola serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan
- c. kepatutan sesuai kemampuan.

### BAB IV REMUNERASI

#### Bagian Kesatu Gaji

#### Pasal 5

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS diberikan sesuai peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan bagi PNS.
- (2) Gaji Pegawai berstatus non PNS ditetapkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Satuan Harga.

#### Bagian Kedua Tunjangan

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Pegawai terdiri atas:
  - a. bagi PNS diberikan tunjangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan bagi PNS; dan
  - b. bagi Pegawai non PNS jenis dan besaran tunjangan diatur dengan Peraturan pemimpin BLUD.
- (2) Tunjangan bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS; dan
  - b. anggaran BLUD bagi Pegawai non PNS.



Bagian Ketiga  
Honorarium

Paragraf 1  
Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 7

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Satuan Harga.

Paragraf 2  
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
  - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
  - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Keempat  
Insentif

Pasal 9

- (1) Besaran insentif untuk BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa layanan yang diterima.
- (2) Penetapan variabel insentif untuk masing-masing ketenagaan dan jabatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Insentif dibayarkan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru.

Bagian Kelima  
Bonus atas prestasi

Pasal 11

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Pemberian bonus atas prestasi ditetapkan oleh pemimpin BLUD.



Bagian Keenam  
Pesangon

Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.
- (2) Pemberian pesangon ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh  
Pensiun

Pasal 13

Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENILAIAN KINERJA

Pasal 14

- (1) BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru wajib menyelenggarakan penilaian kinerja dalam pemberian remunerasi.
- (2) Remunerasi dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan dan pendidikan;
  - c. kedisiplinan;
  - d. beban kerja;
  - e. risiko kerja;
  - f. jabatan yang disandang; dan
  - g. hasil/capaian kinerja.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan penilaian kinerja, pemimpin BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru dibantu oleh Tim Penilaian Kinerja.
- (2) Tim Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan unsur Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (3) Tim Penilaian Kinerja ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan pemimpin BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilaian Kinerja harus dapat menggambarkan kinerja individual Pejabat Pengelola dan Pegawai dalam pelaksanaan operasional pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Kinerja individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam indeks/skor kinerja atau dengan sebutan lainnya.
- (3) Kinerja individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006